



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KERJA
PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selain dilakukannya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Kerja pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1373);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SISTEM KERJA PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
6. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
7. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien lintas Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu.
9. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10. Pejabat Pemilik Kinerja adalah pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* tertentu dengan memberikan tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
11. Ketua Tim adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, atau Pejabat Pelaksana yang diberi tanggungjawab untuk mengoordinasikan tugas atau kegiatan.
12. Pejabat Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator di lingkungan Badan.
13. Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas di lingkungan Badan.
14. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Badan.
15. Pejabat Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Badan.
16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II PENYESUAIAN SISTEM KERJA

Pasal 2

ASN di lingkungan Badan harus melakukan Penyesuaian Sistem Kerja.

Pasal 3

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja Badan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Unit Organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Mekanisme Kerja; dan
- b. Proses Bisnis.

Pasal 6

(1) Unit Organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Meteorologi;
- c. Deputi Bidang Klimatologi;
- d. Deputi Bidang Geofisika;
- e. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
- f. Biro Perencanaan;
- g. Biro Hukum dan Organisasi;
- h. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- i. Pusat Meteorologi Penerbangan;
- j. Pusat Meteorologi Maritim;
- k. Pusat Meteorologi Publik;
- l. Pusat Informasi Perubahan Iklim;
- m. Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan;
- n. Pusat Gempabumi dan Tsunami;
- o. Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu;
- p. Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa;
- q. Pusat Database;
- r. Pusat Jaringan Komunikasi;
- s. Inspektorat;
- t. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- u. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- v. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- w. Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- x. Subbagian Tata Usaha Inspektorat;

- y. Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan
 - aa. Unit Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa meliputi:
- a. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I;
 - d. Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
 - e. Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II;
 - f. Stasiun Meteorologi Kelas III, Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Stasiun Geofisika Kelas III;
 - g. Stasiun Meteorologi Kelas IV, Stasiun Klimatologi Kelas IV, dan Stasiun Geofisika Kelas IV;
 - h. Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I;
 - i. Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global; dan
 - j. Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II.

BAB III MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Mekanisme Kerja merupakan alur dalam pelaksanaan tugas ASN di lingkungan Badan.

Pasal 8

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 9

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. kedudukan;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- e. pengelolaan kinerja; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 10

- (1) Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai ASN dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan.
- (2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinerja Unit Organisasi.
- (3) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (4) Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membawahi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana.
- (5) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi.

Pasal 11

Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator; dan
- c. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 12

Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan memiliki Pejabat Administrator; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak memiliki Pejabat Administrator.

Pasal 13

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan memiliki Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- b. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- c. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Pasal 14

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak memiliki Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Biro Perencanaan;
- b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan;
- d. Kepala Pusat Meteorologi Maritim;
- e. Kepala Pusat Meteorologi Publik;
- f. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim;
- g. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan;
- h. Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami;
- i. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu;
- j. Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa;
- k. Kepala Pusat Database;
- l. Kepala Pusat Jaringan Komunikasi;
- m. Inspektur;
- n. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan
- o. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 15

Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 16

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I;
- c. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I;
- d. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
- e. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II;
- f. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II; dan
- g. Kepala Stasiun Geofisika Kelas II.

Pasal 17

Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 18

Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III;
- b. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III;
- c. Kepala Stasiun Geofisika Kelas III;
- d. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV;
- e. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV;
- f. Kepala Stasiun Geofisika Kelas IV;
- g. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat;

- h. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- j. Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas I dan II; dan
- k. Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

Pasal 19

- (1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga Penugasan

Pasal 20

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unit Organisasi mengikutsertakan ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja, penilaian kompetensi, dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana meliputi penugasan pada:

- a. Unit Organisasi;
- b. lintas Unit Organisasi Badan; dan
- c. lintas Unit Organisasi selain Badan.

Pasal 23

- (1) Penugasan pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara:
 - a. individu; atau
 - b. tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ketua tim dan anggota tim.
- (3) Jumlah anggota tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik jenis penugasan.

Pasal 24

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan.
- (2) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat terlibat dalam 1 (satu) atau lebih tim kerja.
- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Unit Organisasi selain Badan, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pasal 25

- Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:
- a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.

Pasal 26

- (1) Penunjukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berada dalam unit organisasi yang sama dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi dapat melakukan penugasan yang melibatkan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi lainnya.
- (3) Unit Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Unit Organisasi Badan; dan
 - b. Unit Organisasi selain Badan.
- (4) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana di Unit Organisasi Badan dapat dilibatkan dalam penugasan pada Unit Organisasi selain Badan.

Pasal 27

- Pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana pada Unit Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk:
- a. mempermudah koordinasi dan konsultasi;
 - b. mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas;
 - c. melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat

- Pelaksana lintas Unit Organisasi atau lintas Badan;
dan/atau
- d. mendukung program strategis lintas Badan.

Pasal 28

- (1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang berkedudukan pada lintas Unit Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui persetujuan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dimaksud berdasarkan permintaan tertulis Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana itu berada.
- (3) Persetujuan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas dari Pejabat Penilai Kinerja kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana.

Pasal 29

- (1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang berkedudukan pada lintas Unit Organisasi selain Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan melalui persetujuan Pimpinan Tinggi Madya dari Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dimaksud berdasarkan permintaan tertulis Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pimpinan Tinggi Madya dari Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana itu berada dengan ditembuskan kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas dari Pejabat Penilai Kinerja dari Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dimaksud.

Pasal 30

- (1) Pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui persetujuan Pimpinan Tinggi Madya dari Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dimaksud berdasarkan permintaan tertulis Pimpinan Unit Organisasi selain Badan.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pimpinan Tinggi Madya dari Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dengan ditembuskan kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat

- tugas dari Pejabat Penilai Kinerja kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dimaksud.
- (4) Dalam hal permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan Tinggi Madya membuat jawaban penolakan dengan disertai atas alasan penolakan.

Pasal 31

Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dilakukan berdasarkan permohonan dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 32

Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memiliki antara lain:

- a. pengalaman terhadap penugasan sejenis; dan/atau
- b. informasi tambahan yang relevan terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 33

- (1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. pengajuan sukarela pada Unit Organisasi; dan
 - b. pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi Badan.
- (2) Pengajuan sukarela pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara lisan.
- (3) Pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis dengan ditembuskan kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang akan mengajukan.
- (4) Mekanisme pengajuan sukarela pada Unit Organisasi secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 34

Persetujuan Pimpinan Unit Organisasi terhadap pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan mengikutsertakan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja.

Pasal 35

- (1) Persetujuan Pimpinan Unit Organisasi terhadap pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana kepada Pejabat Penilai Kinerja Pimpinan Unit Organisasi dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dengan

- ditembuskan kepada Pimpinan Unit Organisasi Fungsional atau Pejabat Pelaksana.
- (2) Persetujuan Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas.

Pasal 36

Tata cara pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi selain Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 37

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas pada:

- a. Unit Organisasi;
- b. lintas Unit Organisasi Badan; dan
- c. lintas Unit Organisasi selain Badan.

Pasal 38

Pelaksanaan tugas pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan secara:

- a. individu; atau
- b. tim kerja.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan tugas secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a oleh Pejabat Fungsional atau Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing atau uraian tugas jabatan pelaksana yang diseleraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi.
- (2) Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi.

Pasal 40

Pelaksanaan tugas secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memperhatikan:

- a. arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;
- b. target pencapaian kinerja Unit Organisasi;
- c. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lain dalam Unit Organisasi.

Pasal 41

Pelaksanaan tugas pada lintas Unit Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dalam tim kerja.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan tugas dengan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana pada Unit Organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi.
- (3) Permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Penyampaian permasalahan dan kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alternatif rekomendasi untuk diputuskan dan ditindaklanjuti.
- (5) Tim kerja dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Organisasi lainnya dan/atau tim kerja lainnya.

Pasal 43

Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi selain Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan tim kerja.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana pada Unit Organisasi selain Badan.
- (2) Keterlibatan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai target kinerja dan mendukung program strategis lintas Unit Organisasi selain Badan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Unit Organisasi harus memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 38.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahan pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan tugas tim kerja.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pimpinan Unit Organisasi memiliki tanggung jawab:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;

- c. memberikan arahan terpadu, masukan, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan;
- d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas lintas tim; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas tim kerja.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) memiliki tanggung jawab:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan
 - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas lintas anggota tim.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) memiliki tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kerja individu sebagai anggota tim;
 - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
 - c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana terdiri atas:
 - a. individu;
 - b. tim.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 49

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 50

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (2) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam pelaksanaan tugas sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 51

Pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan secara berkala.

Pasal 52

Pimpinan Unit Organisasi dapat sewaktu-waktu meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 53

- (1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi
- (2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana.

Pasal 54

Mekanisme pengelolaan kinerja di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:

- a. pengelolaan kinerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. pengelolaan kinerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator; dan
- c. pengelolaan kinerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 55

- (1) Unit Organisasi yang dipimpin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi;
 - b. 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi; dan
 - c. 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Unit Organisasi yang dipimpin Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi; dan
 - b. 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
- (3) Unit Organisasi yang dipimpin Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan Unit Organisasi dengan 1 (satu) level struktur dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 56

Tahapan mekanisme pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi

Pasal 57

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja.
 - b. menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk pelaksanaan tugas.
 - c. merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja yang terdiri atas penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk individu atau tim kerja, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua tim.
 - d. menyelesaikan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari lintas Unit Organisasi melalui proses

- permohonan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi.
- e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja bersama dengan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun tim kerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
 - b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sesuai perannya.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh ketua tim.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan dinyatakan selesai setelah diterima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 58

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Administrator.

- b. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama.
 - c. merumuskan strategi pencapaian target kinerja sesuai arahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - d. menyampaikan arahan dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana di bawah koordinasinya.
 - e. menyelesaikan target kinerja baik secara individu ataupun tim kerja sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari Unit Organisasi lain.
 - f. menentukan perlu atau tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja.
 - g. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana bersama Pejabat Administrator secara individu maupun tim kerja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dengan menguraikan kegiatan, dan anggaran yang telah disusun pada tahap perencanaan oleh individu, tim kerja, atau ketua tim.
 - b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- b. hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan dinyatakan selesai setelah diterima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 59

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja, serta memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target kinerja bagi Pejabat Pengawas.
 - b. memberikan arahan dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dibawah koordinasinya.
 - c. menyelesaikan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari Unit Organisasi lain melalui permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lintas unit.
 - d. menyelesaikan target kinerja kegiatan yang dilakukan baik secara individu dan/atau tim kerja sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja.
 - e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara individu maupun tim kerja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap perencanaan oleh individu, tim kerja, atau ketua tim.
 - b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi terkait dengan sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim.

- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan dinyatakan selesai setelah diterima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 60

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja.
 - b. menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas yang merupakan hasil pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari lintas Unit Organisasi.
 - c. merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja yang terdiri atas penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas ketua tim.
 - d. menyelesaikan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari lintas Unit Organisasi melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi.
 - e. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana bersama Pejabat Pengawas secara individu maupun tim kerja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana pelaksanaan

- kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
- b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi terkait dengan sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau ketua tim.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk.
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan dinyatakan selesai setelah diterima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk.

Pasal 61

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Pengawas.
 - b. memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target kinerja, serta menentukan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas Ketua Tim.
 - c. menyelesaikan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari lintas Unit Organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi.
 - d. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana bersama Pejabat Administrator secara individu maupun tim kerja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
 - b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali.
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Administrator menerima kegiatan dan menyatakan telah sesuai dengan ekspektasi.

Pasal 62

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a untuk 1 (satu) level struktur dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
 - b. memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang terdiri atas penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas Ketua Tim.
 - c. menyelesaikan target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari lintas Unit Organisasi melalui proses

- permohonan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi.
- d. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana bersama Pejabat Pengawas secara individu maupun tim kerja menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b untuk 1 (satu) level struktur dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
 - b. melaksanakan kegiatan dengan pembagian peran berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkolaborasi terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.
 - d. memantau perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target kepada Pejabat Pengawas oleh individu atau ketua tim.
- (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk 1 (satu) level struktur dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
- a. meninjau dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan, apabila tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali.
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan dinyatakan selesai setelah diterima dan dinyatakan telah sesuai dengan ekspektasi Pejabat Pengawas.

Pasal 63

Mekanisme pengelolaan kinerja 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, 2 (dua) level

struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 55 ayat (2) huruf a, 2 (dua) level struktur dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 55 ayat (2) huruf b, 1 (satu) level struktur dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 64

- (1) Badan mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai.

Pasal 65

- (1) Kepala Badan memastikan setiap Unit Organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPBE diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III PROSES BISNIS

Pasal 66

Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Badan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien lintas Unit Organisasi.

Pasal 67

- (1) Unit Organisasi melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis dalam Penyesuaian Sistem Kerja.
- (2) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan reviu dan evaluasi.
- (3) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. peta subproses;
 - b. peta relasi;
 - c. peta lintas fungsi; dan/atau
 - d. peta level 1 dan turunannya, sesuai dengan metode yang digunakan.

- (4) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.

Pasal 68

Tata cara penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 69

- (1) Pimpinan Unit Organisasi melakukan pemantauan dan evaluasi sistem kerja secara periodik selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pemantauan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling lambat bulan Februari 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




Ttd.

MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KERJA PADA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

KEDUDUKAN

1. Sekretariat Utama




Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Sekretariat Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unit organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini adalah Sekretaris Utama dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Biro.
- b. Mekanisme kerja pada Unit Organisasi Level 2, yaitu:
 - 1) Pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Organisasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Sekretaris Utama menetapkan kinerja Kepala Biro yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - b) Kepala Biro bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - c) Kepala Biro sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - d) Kepala Biro sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - e) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.

- f) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Biro memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.
- 2) Pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Sekretaris Utama menetapkan kinerja Kepala Biro yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - b) Kepala Biro bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - c) Kepala Biro sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - d) Kepala Biro sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
 - e) Kedudukan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol bertindak sebagai ketua tim selaku Pejabat Pelaksana koordinasi dengan beranggotakan Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol.
 - ii. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol bertindak sebagai ketua tim bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana di unit kerjanya.
 - iii. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bertindak sebagai ketua tim bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana di unit kerjanya.
 - f) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
 - g) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Biro memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


2. Deputi Bidang Meteorologi



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Deputi Bidang Meteorologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unit Organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Meteorologi dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Pusat.
- b. Mekanisme kerja pada Unit Organisasi Level 2 yaitu: Pusat Meteorologi Penerbangan, Pusat Meteorologi Maritim, dan Pusat Meteorologi Publik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Deputi Bidang Meteorologi menetapkan kinerja Kepala Pusat yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - 2) Kepala Pusat bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - 3) Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - 4) Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
 - 5) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
 - 6) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


3. Deputi Bidang Klimatologi



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Deputi Bidang Klimatologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unit Organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Klimatologi dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Pusat.
- b. Mekanisme kerja pada Unit Organisasi Level 2, yaitu: Pusat Informasi Perubahan Iklim dan Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Deputi Bidang Klimatologi menetapkan kinerja Kepala Pusat yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - 2) Kepala Pusat bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - 3) Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - 4) Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
 - 5) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
 - 6) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


4. Deputi Bidang Geofisika



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Deputi Bidang Geofisika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unit Organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Geofisika dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Pusat.
- b. Mekanisme kerja pada Unit Organisasi Level 2, yaitu: Pusat Gempabumi dan Tsunami, dan Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Deputi Bidang Geofisika menetapkan kinerja Kepala Pusat yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - 2) Kepala Pusat bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - 3) Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - 4) Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
 - 5) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
 - 6) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unit Organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Pusat.
- b. Mekanisme kerja pada Unit Organisasi Level 2, yaitu: Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa, Pusat Database, dan Pusat Jaringan Komunikasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi menetapkan kinerja Kepala Pusat yang dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.
 - 2) Kepala Pusat bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
 - 3) Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
 - 4) Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
 - 5) Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
 - 6) Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah Unit Organisasi dengan 2 (dua) Level Struktur.
- b. Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim .
- d. Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- e. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- f. Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


7. Pusat Penelitian dan Pengembangan



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan adalah Unit Organisasi dengan 2 (dua) Level Struktur.
- b. Kepala Pusat sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim.
- d. Kepala Pusat sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- e. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- f. Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Pusat memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


8. Inspektorat



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Inspektorat adalah Unit Organisasi dengan 2 (dua) Level Struktur.
- b. Inspektur bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 1 sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
- c. Inspektur sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- d. Kepala Subbagian Tata Usaha bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim.
- e. Inspektur sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- f. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- g. Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Inspektur memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


9. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Balai adalah Unit Organisasi dengan 2 (dua) Level Struktur.
- b. Kepala Balai bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 1 sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
- c. Kepala Balai sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- d. Kepala Bagian Tata Usaha bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim.
- e. Kepala Balai sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- f. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- g. Apabila terdapat penugasan di luar unit organisasi maka Kepala Balai memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


10. Stasiun Meteorologi Kelas 1 dan 2, Stasiun Klimatologi Kelas 1 dan 2, Stasiun Geofisika Kelas 1 dan 2, serta Stasiun Pemantau Atmosfer Global



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Stasiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Stasiun Meteorologi Kelas 1 dan 2, Stasiun Kimatologi Kelas 1 dan 2, Stasiun Geofisika Kelas 1 dan 2, serta Stasiun Pemantau Atmosfer Global adalah Unit Organisasi dengan 2 (dua) Level Struktur.
- b. Kepala Stasiun bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 1 sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
- c. Kepala Stasiun sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- d. Kepala Subbagian Tata Usaha bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim.
- e. Kepala Stasiun sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- f. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- g. Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Stasiun memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.


11. Stasiun Meteorologi Kelas 3 dan 4, Stasiun Kimatologi Kelas 3 dan 4, serta Stasiun Geofisika Kelas 3 dan 4



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup Stasiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Stasiun Meteorologi Kelas 3 dan 4, Stasiun Kimatologi Kelas 3 dan 4, serta Stasiun Geofisika Kelas 3 dan 4 adalah Unit Organisasi dengan 1 (satu) Level Struktur dimana Kepala Stasiun bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
- b. Kepala Stasiun sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- c. Kepala Stasiun sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- d. Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- e. Apabila terdapat penugasan di luar Unit Organisasi maka Kepala Stasiun memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.

12. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)



Berdasarkan gambar diatas, maka mekanisme kerja di lingkup STMKG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Unit Organisasi memiliki 2 (dua) level struktur dimana Pejabat Level 1 adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini adalah Ketua STMKG dan Pejabat Level 2 adalah Pejabat Administrator, dalam hal ini adalah Kepala Bagian.
- Ketua STMKG bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 1 sekaligus Pejabat Penilai Kinerja.
- Ketua STMKG sebagai Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana secara individu dan/atau tim.
- Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan bertindak sebagai Pimpinan Unit Organisasi Level 2 memberikan penugasan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam unit kerjanya secara individu dan/atau tim.
- Kepala Subbagian Administrasi Umum bertindak sebagai ketua tim bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana pada unit kerjanya dibawah unit organisasi Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketarunaan
- Ketua STMKG membentuk tim Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Unit Penunjang, Program Studi, dan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan menunjuk Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagai ketua tim
- Ketua STMKG sebagai Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- Penilaian kinerja anggota tim diberikan dengan masukan ketua tim.
- Apabila terdapat penugasan di luar unit organisasi maka Ketua STMKG memberikan penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berdasarkan masukan Pimpinan Unit Organisasi terkait.

- j. Pembantu Ketua merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Ketua STMKG dalam melaksanakan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan STMKG

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




Ttd.


MUHAMMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KERJA PADA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA


1. Tata Cara Pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Lintas Unit Organisasi



2. Tata Cara Pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Lintas Unit Organisasi Selain Badan



3. Tata Cara Pengajuan Sukarela Lintas Unit Organisasi



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




Ttd.


MUHAMMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KERJA PADA BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA


1. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 (dua) level struktur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi)




2. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 (dua) level struktur Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)



5. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 1 (satu) level struktur Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)



6. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas (Unit Organisasi dengan 1 (satu) level struktur Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

DWIKORITA KARNAWATI